

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(STUDI KASUS DI DESA BOWONGKALI, KECAMATAN TABUKAN TENGAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI SULAWESI UTARA)**

*ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT  
(CASE STUDY IN BOWONGKALI VILLAGE, TABUKAN TENGAH DISTRICT, SANGIHE ISLANDS  
REGENCY, NORTH SULAWESI PROVINCE)*

Oleh:

**Michael Hardi Jani Malumperas<sup>1</sup>  
Hendrik Manosoh<sup>2</sup>  
Sonny Pangerapan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi,  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup>[malumperasmichael@gmail.com](mailto:malumperasmichael@gmail.com)

<sup>2</sup>[hendrik\\_manosoh@yahoo.com](mailto:hendrik_manosoh@yahoo.com)

<sup>3</sup>[sonnypangerapan@yahoo.com](mailto:sonnypangerapan@yahoo.com)

**Abstrak:** Dalam mewujudkan program pembangunan perekonomian Indonesia yang dimulai dari desa akan terlaksana dengan baik apabila akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah berjalan dan terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menguraikan secara deskriptif bagaimana Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bowongkali apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dalam hal ini PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah deskriptif kualitatif dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif untuk mengetahui tingkat komparatif objek penelitian yaitu Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Bowongkali dengan mengacu pada proses pengelolaan keuangan desa di desa Bowongkali yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bowongkali. Hasil penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di desa Bowongkali sudah sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hanya ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan yang kadang mengalami keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah namun secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa sudah sangat baik dan telah sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa.

**Abstract:** In realizing the Indonesian economic development program starting from the village, it will be carried out well if the accountability of village fund management has been running and implemented properly. The purpose of this study is to explain and describe descriptively how accountability in managing village fund allocations in Bowongkali Village has been implemented in accordance with applicable government regulations, in this case PERMENDAGRI Number 20 of 2018. The research method used in data collection is descriptive qualitative with qualitative analysis. Qualitative analysis to determine the comparative level of the research object, namely the accountability of the management of village fund allocations in Bowongkali village by referring to the village financial management process in Bowongkali village which is carried out by the Bowongkali village government. The results of a qualitative descriptive study show that the level of financial management and program implementation in Bowongkali village is very transparent and can be accounted for, there are only a few obstacles in the implementation process which sometimes experience delays in disbursement of funds from the local government but the overall process of village financial management is very good and appropriate. with PERMENDAGRI number 20 of 2018.

**Keywords:** Accountability, Village Financial Management, Village Fund Allocation.

**PENDAHULUAN**

Pembangunan dan pemberdayaan desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal ini telah tercantum dalam Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla poin ketiga, yang menyebutkan: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Dalam melaksanakan pembangunan demi terwujudnya Nawacita dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla maka pembangunan tidak bisa di pisahkan dari proses pengelolaan, baik sumber daya manusia atau pun sumber daya lainnya seperti pembiayaan, dan pelaksanaan proses pembiayaan maka dibutuhkan tata kelola yang baik, dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang telah di atur, untuk mengelola pembiayaan tersebut maka hal ini tidak bisa terpisahkan dengan proses pengelolaan keuangan sektor pemerintah.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, karena kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju.

Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang. Hal itu terbukti dari semakin meningkatnya jumlah alokasi dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan semakin tingginya jumlah alokasi dana desa, menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa. Dana desa tahun 2019 dianggarkan dalam APBN sebesar Rp70 Triliun, ini menunjukkan bahwa dana desa mengalami kenaikan yang cukup besar setiap tahunnya, untuk provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 total pendapatan dana desa sebesar Rp1.125.845.614.000,00 yang akan dibagikan ke desa-desa di provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.507 desa. Kampung Bowongkali yang merupakan salah satu desa dari 145 desa dan 22 kelurahan yang ada di kabupaten Kepulauan Sangihe mendapatkan dana desa sebesar Rp1.212.774.000,00. Dana desa yang jumlahnya cukup besar tersebut menuntut pemerintah desa agar dapat mengelolah dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel.

**TINJAUAN PUSTAKA****Pengertian Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam pengertian umum menurut Sujarweni (2015 : 1) adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat di manapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

**Alokasi Dana Desa.**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% dari anggaran pendapatan dan belanja desa adalah untuk biaya operasional pemerintah desa pada pos-pos anggaran yang menyangkut honorarium pemerintahan desa seperti: honorarium kepala desa, honorarium sekretariat desa yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun, serta honorarium BPD (Karisma, 2013), sedangkan

pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% digunakan untuk penggunaan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa.**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan lembaga desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
  - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
  - b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
  - c. Juklak Bimkon pengelolaan keuangan desa Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

### **Akuntabilitas.**

Menurut Djalil (2014:63) adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif), hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya (Riyanto, 2015:199-130). Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013:17-18) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. *Pertama*, transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. *Kedua*, pertanggungjawaban yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. *Ketiga* adalah pengendalian, yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. *Keempat* adalah tanggung jawab, yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. *Kelima*, adalah responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Kelima dimensi inilah yang membantu mengukur sejauh mana sebuah organisasi pada sektor publik mampu menjalankan akuntabilitasnya. Secara lebih sederhana dan aman. Al-Shbail, dan Mohammed (2013: 17) menentukan beberapa pertanyaan kunci determinan dari masing-masing dimensi tersebut.

**Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan teknik studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong, dikutip dalam (Arifiyanto, 2014), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari koresponden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memahami dan melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Bowongkali, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara data sekunder atau data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tulisan atau foto. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Bowongkali Kecamatan Tabukan tengah berupa Laporan Realisasi Kegiatan, dan Laporan Pelaksanaan APBK Bowongkali 2019 yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa.

**Metode Analisis**

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Selain itu, analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami, serta membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan duga atau estimasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data, menyusun, yang selanjutnya menginterpretasikan dan menganalisis dengan mengelolah kembali data yang telah diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap mengenai masalah yang diteliti.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan

**Perencanaan**

Dalam melaksanakan sebuah program atau pembangunan, perencanaan merupakan hal yang sangat vital dan mempunyai dampak besar dikemudian harinya karena hasil dari sebuah pembangunan tergantung dari proses perencanaannya, karena perencanaan menentukan arah kerja dalam menjalankan sebuah program atau pembangunan. Dalam sebelum melaksanakan musrembangdes sekretaris desa telah menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun yang berjalan dalam hal ini RPKKampung Bowongkali tahun 2019 dan kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kapitalaung lalu Kapitalaung menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Di Kampung Bowongkali musrembangdes ini selalu menjadi pusat perhatian masyarakat desa, karena melalui musrembangdes ini masyarakat dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan menyampaikan usul terkait pembangunan atau pelaksanaan program pemerintah Kampung Bowongkali dan menjadi wadah pengambilan keputusan bersama. Implementasi program ADD di Kampung Bowongkali Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.

**Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan dilakukan oleh Bendahara Desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Bendahara Desa pun harus jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa. Bendahara Desa mencatat transaksi kedalam Buku Kas Umum ketika dirinya menerima penerimaan uang yang bersifat cash (tunai) dengan cara membuat bukti berupa kuitansi Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, Ardi Hamzah (2015). Sedangkan bila bendahara desa menerima pendapatan yang berupa transfer maka bendahara akan memperoleh informasi berupa nota yang di catat kredit di buku bank atas uang yang masuk ke Rekening Kas Bank Desa. Berdasarkan nota tersebut sebagai acuan kemudian bendahara desa wajib mencatat kedalam buku bank. Semua penerimaan baik itu cash (tunai) atau bersumber dari transfer harus di catat secara benar dan tertib. Belanja Kegiatan yang bersifat cash (tunai) yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa harus dibuatkan bukti transaksi berupa kwitansi pengeluaran dan wajib dicatat oleh Bendahara Desa dalam Buku Kas Umum. Sedangkan yang bersifat belanja transfer langsung ke pada pihak ketiga, Bendahara Desa mencatat ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi cash (tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun pendapatan transfer wajib disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi di Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kwitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom kredit (Pengeluaran).

### **Pelaporan**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Pemerintah desa Bowongkali melaporkan Laporan Realisasi Kegiatan yang di mana Laporan Realisasi Kegiatan ini hasilnya dilaporkan antaran perbandingan antara rencana anggaran biaya yang di anggarkan sebelumnya dengan dana yang cair yang dibandingkan dengan hasil pekerjaan kegiatan apakah sudah terlaksana sesuai dengan anggaran yang di rencanakan sebelumnya atau tidak. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintah desa apakah dana yang dikeluarkan terserap dengan baik sesuai dengan rencana pembangunan yang direncanakan pada musyawara pembangunan desa tahun sebelumnya.

### **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban ADD di Desa Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa,

dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD.

### **Pembahasan**

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Kampung Bowongkali sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas. Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Hal inilah yang menjadi konsep tanggung gugat serta prinsip akuntabilitas yang mewajibkan birokrasi publik adalah pemerintah yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan terhadap pelaksanaan ADD. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik sebagaimana konsep transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, dan badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan manajemen interaksi semua stakeholders pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus terus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program Alokasi Dana Desa secara umum di kabupaten Kepulauan Sangihe.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban di Kampung Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kepulauan Sangihe dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Manfaat dana desa di Kampung Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kepulauan Sangihe telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat terutama pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Perencanaan program dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif di mana perencanaannya dilaksanakan melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Masyarakat secara terbuka memberikan usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan pemerintah desa pun secara terbuka menerima usulan-usulan dan ditetapkan bersama dengan BPD.
- c. Pelaksanaannya telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik dan masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu masyarakat dengan mudah mengakses informasi melalui papan pengumuman/papan informasi meskipun penggunaan papan
- d. Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kampung Bowongkali sudah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara

berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Saran

- a. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kampung Bowongkali maka disarankan agar pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa terus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengelola keuangan desa untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa sehingga dalam mengimplementasikan program dana desa dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala khususnya dalam pelaporan dan pertanggung-jawaban.
- b. Perlunya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, karena masih lemahnya aspek sumber daya manusia.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan baik fisik, teknis, maupun administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka, Jawa Timur.
- Ibrahim, M. A. 2015. *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Kurrohman, T. 2015. *Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi*. <http://repo.uum.edu.my/17588/1/309-ICAS2015%20321-324.pdf>. Tanggal Akses: 24 November 2020
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol 3. Nomor, 1. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1480/1351>. Tanggal Akses: 24 November 2020
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangehe Nomor 27 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Rifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 (3), 473-485. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6598/4476>. Tanggal Akses: 24 November 2020
- Sanjaya, W. 2013. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Kencana, Jakarta.
- Soleh, C. 2014. *Dialektika pembangunan dengan pemberdayaan*. Fokusmedia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Yabbar, R., & Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Penerbit Pustaka, Surabaya
- Wiratna, V. S. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.